BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 191A Ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. *Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang* Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok* Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun* 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BESAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK, adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

8. Lembaga.....

8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi;
   d. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
   e. Bidang Politik, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat;
   f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
   g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Idiologi dan Pembauran Bangsa;
   b. Sub Bidang Pengembangan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan, Pemilu dan Hak Asasi Manusia.

(4) Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Hubungan Lembaga Daerah;
   b. Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik.

(5) Bidang Politik, Keamanan dan Linmas, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Politik dan Keamanan;
   b. Sub Bidang Linmas.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 3

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui SEKDA;

(2) Sekretariat.....

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(3) Bidang-Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

(4) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(5) Sub Bidang-Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan demokratisasi, hubungan antar lembaga, politik, keamanan dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
b. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan demokratisasi, hubungan antar lembaga, politik, keamanan dan perlindungan masyarakat;
c. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan system politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan demokratisasi, hubungan antar lembaga, politik, keamanan dan perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan fasilitas pengawasan parpol, legislatif, pemilu, pilkada, ormas, LSM/NGO dan orang asing;
e. pelaksanaan pemantauan terhadap konflik dan gangguan keamanan;
f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan suku, agama, ras dan antar golongan;
g. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan demokratisasi, hubungan antar lembaga, politik, keamanan dan perlindungan masyarakat;
h. pengkoordinasian dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan demokratisasi, hubungan antar lembaga, politik, keamanan dan perlindungan masyarakat;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang pengelolaan administrasi umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan administrasi umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
b. Pembinaan administrasi umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
c. Pengelolaan administrasi umum, keuangan, penyusunan program dan *pelaporan;*
d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan Perundang-Undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas pelaksana teknis di bidang penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi

Pasal 9

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tehnis di bidang ideologi dan pembauran bangsa, pengembangan demokrasi, wawasan kebangsaan, pemilu dan hak asasi manusia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan.....

a. pelaksanaan penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di bidang ideologi dan pemabauran bangsa, pengembangan demokrasi, wawasan kebangsaan, pemilu dan hak asasi manusia;
b. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi kegiatan kesatuan bangsa dan demokratisasi;
c. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan kesatuan bangsa dan demokratisasi dengan instansi terkait;
d. pelaksanaan konsultasi dan kerja sama dengan lembaga terkait penyelenggaraan kesatuan bangsa dan demokratisasi;
e. pelaksanaan kegiatan wawasan kerja strategis bidang ideologi dan pemabauran bangsa, pengembangan demokrasi, wawasan kebangsaan, pemilu dan hak asasi manusia;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan demokratisasi
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Kepala Sub Bidang Idiologi dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan di bidang idiologi dan pembauran bangsa dalam berbagai aspek untuk menuju tatanan kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan, Pemilu, dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan demokrasi dan wawasan kebangsaan dan penyebarluasan informasi dan edukasi pemilu dan HAM dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Kepala Bidang Hubugan Antar Lembaga

Pasal 12

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan fasilitasi dengan institusi terkait dan lembaga-lembaga lainnya;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang hubungan antar lembaga daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik;
c. pendelegasian, pelimpahan dan pembagian tugas kepada staf menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14.....

Pasal 14

(1) Kepala Sub Bidang Hubungan Lembaga Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan lembaga legislatif dan eksekutif yang terkait dengan sistem politik baik regional maupun nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama dengan organisasi politik, kemasyarakatan, kepemudaan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan institusi lainnya dalam rangka membangun dan memantapkan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5

Kepala Bidang Politik, Keamanan dan Linmas

Pasal 15

Kepala Bidang Politik, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang politik dan keamanan serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Bidang Politik, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dan fasilitasi penguatan pengembangan politik, keamanan dan perlindungan masyarakat;
b. perencanaan tugas dan kegiatan pengembangan politik, keamanan dan perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan pemantauan terhadap politik dan keamanan serta perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan kegiatan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan serta perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan pendalaman pembelajaran di bidang politik dan keamanan serta perlindungan masyarakat;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

(1) Kepala Sub Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan upaya pembinaan di bidang pengembangan politik dan keamanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam upaya pembinaan dan pelaksanaan penyuluhan pamantapan kondisi keamanan dalam masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan secara optimal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III.....

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

(1) Setiap Pimpinan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

(2) Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(3) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(4) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Pejabat Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Pejabat Struktural Eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dapat diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII.....

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho,
pada tanggal 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD
Pembina Utama Muda
Nip. 19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2011 NOMOR 23